



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/080/KUM/2025

TENTANG

TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH
CEGAH *STUNTING* KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pembinaan, pemantauan, dan evaluasi aspek teknis, keuangan, manfaat, dan dampak upaya pencegahan dan penanganan percepatan penurunan *stunting* secara holistik, integratif dan berkualitas melalui Kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* sesuai dengan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 329/KEP/G2/2024 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pencegahan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 23);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 329/KEP/G2/2024 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH *STUNTING* KABUPATEN TAPIN.
- KESATU : Membentuk Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* Kabupaten Tapin, yang selanjutnya disebut Tim Pengendali GENTING Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengendali GENTING sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan promosi dan kerja sama dengan Mitra *Pentahelix* tingkat Kabupaten;
 - b. mengoordinasikan pengelola pada lokus sasaran prioritas (wilayah intervensi);
 - c. melaksanakan koordinasi proses pemberian bantuan orang tua asuh;
 - d. melakukan pendampingan dan pemantauan proses penyampaian dan penerimaan bantuan sampai dengan level lapangan secara berkesinambungan;

- e. melakukan pelaporan pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*; dan
- f. memberikan umpan balik kepada orang tua asuh.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, Tim Pengendali GENTING sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Buku Panduan Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING) yang berlaku, dan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku lainnya.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin, dan sumber anggaran sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 23 April 2025
BUPATI TAPIN,

ttd

YAMANI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin di Rantau; dan
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/080/KUM/2025
TENTANG
TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH
CEGAH *STUNTING* KABUPATEN TAPIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH
CEGAH *STUNTING* KABUPATEN TAPIN

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN KEDINASAN |
|-----|----------------------|---|
| 1. | PELINDUNG | 1. Bupati Tapin |
| | | 2. Wakil Bupati Tapin |
| 2. | PENGARAH | 1. Ketua DPRD Kabupaten Tapin |
| | | 2. Komandan Distrik Militer 1010/Tapin |
| | | 3. Kepala Kepolisian Resor Tapin |
| | | 4. Kepala Kejaksaan Negeri Tapin |
| | | 5. Ketua Pengadilan Negeri Rantau |
| 3. | PENANGGUNG JAWAB | Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin |
| 4. | KETUA | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin |
| 5. | WAKIL KETUA | 1. Inspektur Kabupaten Tapin |
| | | 2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin |
| | | 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin |
| | | 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin |
| | | 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin |
| 6. | SEKRETARIS | 1. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin |
| | | 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin |
| | | 3. Arsiparis Terampil Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin |
| 7. | BIDANG TATA KELOLA | |
| | KETUA | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin |
| | AGGOTA | 1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin |
| | | 2. Analis Keluarga Berencana Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin |

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN KEDINASAN |
|-----|---|--|
| | | 3. Pelaksana Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin |
| 8. | BIDANG PROMOSI DAN KERJASAMA MITRA <i>PENTAHELIX</i> | |
| | KETUA | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin |
| | AGGOTA | 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin |
| | | 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin |
| | | 3. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin |
| | | 4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin |
| 9. | BIDANG DATA DAN PEMETAAN SASARAN | |
| | KETUA | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin |
| | AGGOTA | 1. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tapin |
| | | 2. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin |
| | | 3. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | 4. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin |
| 10. | BIDANG PENGEMBANGAN INFORMASI DAN PELAPORAN | |
| | KETUA | Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin |
| | AGGOTA | 1. Pranata Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin |
| | | 2. Kepala Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin |

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN KEDINASAN |
|-----|--|--|
| | | 3. Perencana Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin |
| | | 4. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin |
| | | 5. Pelaksana Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin |
| 11. | BIDANG PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI | |
| | KETUA | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin |
| | AGGOTA | 1. Inspektur Pembantu Investigasi Inspektorat Kabupaten Tapin |
| | | 2. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin |
| | | 3. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

BUPATI TAPIN,

ttd

YAMANI